



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-X/2012**

Tentang

**“Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum”**

- Pemohon** : **Dominggus Maurits Luitnan, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 16/2011 terhadap UUD 1945
Amar Ketetapan : **Menyatakan:**
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 - Permohonan para Pemohon Nomor 59/PUU-X/2012 perihal Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditarik kembali;
 - Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 16 Juli 2012.
Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon adalah advokat yang tergabung di Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D, Jakarta Pusat yang mengajukan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 59/PUU-X/2012 pada tanggal 18 Juni 2012. Terhadap Permohonan Nomor 59/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 294/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 59/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juni 2012;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 295/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 21 Juni 2012;

Bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2012 yang dihadiri oleh para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juli 2012 telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 59/PUU-X/2012.

Terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 59/PUUX/ 2012 beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan penarikan kembali tersebut dikabulkan.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Permohonan para Pemohon Nomor 59/PUU-X/2012 perihal Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditarik kembali;
- Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.